



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Ikhsan RT 003 RW 001 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa akan menghadap sendiri di persidangan dalam proses pemeriksaan perkara ini; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp. tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDI JUNIARDO Als RENDI Bin AFENDI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933.
Dikembalikan kepada saksi DARSO DARSONO Als RIO Bin ANEN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2018 bertempat di rumah saksi DARSO DARSONO Als RIO Bin ANEN di Jl. Masjid Al- Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di belakang masjid Al- Ikhsan di Jl. Yos Sudarso Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di teras rumah saksi DARSO DARSONO Als RIO Bin ANEN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DARSO DARSONO Als RIO Bin ANEN dengan cara berjalan kehalaman rumah yang posisi pintu pagar tidak dikunci kemudian langsung mengambil sepeda motor dari teras yang kebetulan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stangnya.

Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu safety merek Citah di depan pintu rumah saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen kemudian Terdakwa mendorong sepeda sepeda motor keluar dari halaman rumah saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Darso Darsono alias Rio Bin Anen mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi Bin Afendi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang karena diambil tanpa seijin Saksi pada peristiwa pencurian di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil tanpa seijin Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nomor Polisi BN 8860 FC Nomor Rangka: MH8FD110C59-146994 Nomor Mesin: E405-1D-174933 dan sepasang sepatu safety merek Citah warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 18.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang, pada saat itu Saksi pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam No. Pol.: BN 8860 FG No. Rangka: MH8FD110C59-146994 No. Mesin: E405-ID-174933 dan Saksi parkir di teras depan rumah Saksi, setelah itu Saksi melepas sepatu kerja dan Saksi letakkan di depan pintu rumah Saksi dan langsung istirahat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib 3 (tiga) orang teman Saksi yang bernama Diki, Arif Mulyana dan Sutarman yang tinggal bersama-sama dengan Saksi pulang dari kerja dan kemudian Saksi bersama ketiga teman Saksi tersebut langsung tidur. Sekira pukul 06.00 Wib, Diki membangunkan Saksi dan memberi tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam No. Pol.: BN 8860 FG No. Rangka: MH8FD110C59-146994 No. Mesin: E405-ID-174933 yang Saksi letakkan di teras depan rumah Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi pun mengecek barang-barang Saksi yang lainnya dan ternyata sepasang sepatu safety merek Citah warna coklat sudah tidak ada lagi di depan pintu rumah Saksi, kemudian Saksi pun berusaha menanyakan kejadian tersebut kepada tetangga, namun tetangga Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman Sari;
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor dan sepatu tersebut di teras depan rumah, dimana saat itu pagar rumah tidak dalam keadaan terkunci, hanya berupa slot saja;
- Bahwa saat diparkirkan, sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stangnya sudah rusak sehingga tidak dikunci, akan tetapi kunci sepeda motornya berada di tangan Saksi;
- Bahwa setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau yang mencuri sepeda motor dan sepatu Saksi tersebut adalah terdakwa yang merupakan anak dari tetangga saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi tersebut, namun dugaan Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pagar rumah Saksi yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor Saksi yang dalam keadaan stang tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat sepasang sepatu di depan pintu dan membawanya bersama-sama dengan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Lendri Gunadi bin M. Ruslan, di atas permintaan Penuntut Umum, keterangan Saksi di BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib di daerah Sumberejo Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan tersebut adalah adanya Laporan Polisi Nomor: LP /B-07 / I / 2018 / SPKT / RES PKP / SEKTOR TAMAN SARI, tanggal 15 Januari 2018 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah sdr. Darso Darsono di Jl. Yos Sudarso belakang Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru Hitam No.pol: BN 8860 FG No. Rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-ID-174933 dan sepasang Sepatu Safety Merek Citah warna Coklat;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan giat penyelidikan tentang laporan tersebut, kemudian setelah saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah pamannya yang berada di daerah Sumberejo Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, Saksi melakukan penyitaan barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Biru Hitam No.pol: BN 8860 FG No. Rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-ID-174933.

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polsek Taman Sari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di rumah paman terdakwa yang terletak di daerah Sumberejo Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan sepatu tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang merupakan tetangga dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam yang berada di teras rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju teras depan rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen dan langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya yang kebetulan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan juga Terdakwa mengambil sepasang sepatu merek Citah yang berada di depan pintu rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Setelah berada agak jauh dari rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah itu lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo;
- Bahwa sepasang sepatu merek Citah milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Terdakwa berniat tidak akan menjualnya dan akan Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi Terdakwa sehari-hari dan sepeda motor tersebut sudah sempat Terdakwa pergunakan untuk bekerja beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ataupun diberi ijin untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta ataupun diberi ijin untuk mengambil dan menjual sepatu milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dalam kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tanpa ijin;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933 serta sepasang sepatu merek Citah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam yang berada di teras rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju teras depan rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen dan langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya yang kebetulan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan juga Terdakwa mengambil sepasang sepatu merek Citah yang berada di depan pintu rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Setelah berada agak jauh dari rumah Saksi Darso

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono alias Rio bin Anen sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah itu lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo;

- Bahwa sepasang sepatu merek Citah milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tidak dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa berniat tidak akan menjualnya dan akan mempergunakannya sebagai alat transportasi Terdakwa sehari-hari dan sepeda motor tersebut sudah sempat Terdakwa pergunakan untuk bekerja beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ataupun diberi ijin untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta ataupun diberi ijin untuk mengambil dan menjual sepatu milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, "mengambil"= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tanpa ijin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933 serta sepasang sepatu merek Citah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam yang berada di teras rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menuju teras depan rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen dan langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya yang kebetulan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang tidak terkunci dan juga Terdakwa mengambil sepasang sepatu merek Citah yang berada di depan pintu rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen. Setelah berada agak jauh dari rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah itu lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Sumberejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Darso Darsono

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rio bin Anen untuk mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut;

Menimbang, bahwa sepasang sepatu merek Citah milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari untuk menuju ke tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang beralamat di Jl. Masjid Al-Ikhsan Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen tanpa ijin dimana saat Terdakwa mengambil barang tersebut, pemilik barang yaitu Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen sedang tertidur lelap sehingga tidak mengetahui perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka beralasan apabila barang buti tersebut ditetapkan dkembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Darso Darsono alias Rio bin Anen;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan terhadap korban yang notabene adalah tetangga Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Juniardo alias Rendi bin Afendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana, Nomor 93/Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna biru No.pol: BN 8860 FC
No.rangka: MH8FD110C59-146994 No.sin: E405-1D-174933
Dikembalikan kepada saksi DARSO DARSONO Als RIO Bin ANEN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Herlynita Endang Sastari, S.E., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.